



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal : 29 Tahun / 27 Januari 1992
Lahir :
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia / Bugis
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono No. Rt.30 Kel. Sungai Nangka
Kec.Balikpapan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security perum borneo paradiso
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
Terakhir

Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri.YOHANIS MAROKKO,SH,CIL,C.ME dan YOAN SAKTI NATHANAEL

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN,SH,MH, berdasarkan Surat kuasa tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor : 80/SK/VI/22/PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI telah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 5,26 (Lima koma dua puluh enam) Gram berat bersih 4,85 Gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry.
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.-Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat tepatnya di Jl.Sultan Hasanuddin No,- Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *“Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi I SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, saksi II HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan saksi III M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH mengetahui dari adanya peredaran narkotika di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian para saksi beserta unit opsional melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dengan dasar Surat Perintah Tugas no. Pol : Sp. Gas/30/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022 kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry , 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, saat ditanyakan perolehan sabu-sabu terdakwa menjawab mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 82/10989.00/2022 pada hari Senin tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan Netto 5,27 Gram berat plastik 0,42 Gram berat bersih 4,85 Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03056/NNF/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 06330/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat tepatnya di Jl.Sultan Hasanuddin No,- Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "*Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi I SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, saksi II HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan saksi III M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH mengetahui dari adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian para saksi beserta unit opsnel melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dengan dasar Surat Perintah Tugas no. Pol : Sp. Gas/30/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022 kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada dirumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry , 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada diruang tamu rumah terdakwa, saat ditanyakan perolehan sabu-sabu terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat. selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 82/10989.00/2022 pada hari Senin tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan Netto 5,27 Gram berat plastik 0,42 Gram berat bersih 4,85 Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03056/NNF/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 06330/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar dan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I atau tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / A / 222 / VII / 2021 / SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA BALIKPAPAN/POLDA KALTIM tanggal 28 Juli 2021.
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wita di Rumah tersangka Sdr.DENIS Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Barat pada saat melakukan patroli dan pada saat itu saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL HENDRA MAULANA dan saksi I BRIPTU M.SOLIHIN NUR.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan Bahwa dasarnya yakni dimana awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan setelah sampai di rumah Sdr.DENIS unit opsnel langsung melakukan penggerebekan dan mendapati Sdr.DENIS dan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) dan Sdr.NUAR (DPO) melarikan diri kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu –sabu 5,26 Gram,1 (satu) buah timbangan merk camry,1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic,dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi Menerangkan Ya awalnya pada saat itu hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita saya bersama BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M.SOLIHIN NUR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersangka Sdr.DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr.DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram,1 (satu) buah timbangan merk camry ,1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di ruang tamu rumah sdr.DENIS , selanjutnya tersangka dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI dirinya membeli, menguasai, memiliki narkoba diduga jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dari Sdr.RAMA (DPO),menurut pengakuan Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu –sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sedangkan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu –sabu tersebut dipakai untuk keperluan sehari – hari. -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti maksud Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI memiliki barang tersebut tetapi setelah ditanyai menurut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI menguasai dan memiliki narkoba diduga jenis shabu tersebut yakni untuk dipakai sendiri sedangkan pada hari penangkapan yaitu Rabu Tanggal 23 Maret 2022 Sdr.DENIS baru menjual pertama kalinya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa setelah saksi mintai keterangan Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjual, membeli, menguasai, memiliki dan memakai narkoba diduga jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yg dibungkus menjadi satu dalam plastic klip bening berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry, 1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic ,uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M. SOLIHIN yang merupakan milik Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki serta menyimpan Narkoba tersebut dan tidak memiliki perizinan sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan keterangan yang saksi dan saksi yang lainnya berikan sudah cukup dan semua keterangan yang diberikan di atas semua dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan tidak ada barang bukti lain yang diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wita di Rumah tersangka Sdr.DENIS Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Barat pada saat melakukan patroli dan pada saat itu saya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M.SOLIHIN NUR.

- Bahwa saksi Menjelaskan Ya awalnya pada saat itu hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita saya bersama AIPDA SYARIFUDDIN dan BRIPTU M.SOLIHIN NUR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersangka Sdr.DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr.DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram,1 (satu) buah timbangan merk camry ,1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di ruang tamu rumah sdr.DENIS. sekitar pukul 02.00 Wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dari Sdr.RAMA (DPO),menurut pengakuan Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu –sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sedangkan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu –sabu tersebut dipakai untuk keperluan sehari – hari. selanjutnya tersangka dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI pada hari penangkapan yaitu Rabu Tanggal 23 Maret 2022 Sdr.DENIS baru menjual pertama kalinya. Sabu-sabu tersebut didapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yg dibungkus menjadi satu dalam plastic klip bening berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry,1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic ,uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama AIPDA SYARIFUDDIN dan BRIPTU M. SOLIHIN yang merupakan milik Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) paket yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik klip bening adalah barang yang telah disita saat terjadi penangkapan terhadap tersangka
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan tidak ada barang bukti lain yang diamankan.--

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wita di Rumah tersangka Sdr.DENIS Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat Barat pada saat melakukan patroli dan pada saat itu saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL HENDRA MAULANA dan AIPDA SYARIFUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan dasarnya yakni dimana awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian unit opsnal melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan setelah sampai dirumah Sdr.DENIS unit opsnal langsung melakukan penggerebakan dan mendapati Sdr.DENIS dan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) dan Sdr.NUAR (DPO) melarikan diri kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu –sabu 5,26 Gram,1 (satu) buah timbang merk camry,1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic,dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli, menguasai, memiliki narkotika diduga jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dari Sdr.RAMA (DPO),menurut pengakuan Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu –sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu –sabu tersebut dipakai untuk keperluan sehari – hari.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari penangkapan yaitu Rabu Tanggal 23 Maret 2022 ,Terdakwa baru menjual pertama kalinya. Sabu-sabu tersebut didapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yg dibungkus menjadi satu dalam plastic klip bening berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry,1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic ,uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M. SOLIHIN yang merupakan milik Sdr.DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi--
- Bahwa saksi menerangkan saat ditunjukkan ditunjukkan 1 (satu) paket yang diduga sabu yang dikemas dalam platik klip bening adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan tidak ada barang bukti lain yang diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa, menguasai sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 02.00 wita, Jl.Sultan Hasanuddin No,- Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saya dapatkan dari Sdr.RAMA (DPO) kemudian pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saya yang Sdr.RAMA (DPO) melarikan diri dan hanya saya saja yang berhasil ditangkap di dalam rumah tepatnya di ruang tamu pada saat saya sedang menghitung uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 Gram kemudian terdapat sendok takar berwarna hitam dan timbangan merk camry serta uang hasil penjualan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya berada didalam rumah yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No,- Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat bersama dengan teman saya yaitu Sdr. RAMA (DPO) Sdr.NUAR (DPO) sedang menghitung uang hasil penjualan narkoba,kemudian sekitar 2 (dua) jam berselang kemudian datang Polisi melakukan penggerebekan didalam rumah kemudian pada saat itu teman saya yaitu Sdr.RAMA (DPO) dan Sdr. NUAR (DPO) melarikan diri dan hanya saya yang berhasil diamankan,kemudian didalam rumah saya tepatnya di ruang tamu saya dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu dengan berat kurang lebih 5 ,26 (lima koma dua puluh enam) gram ,timbangan digital dengan merk camry dan satu buah sendok takar yang berada dimeja ruang tamu serta uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) selama saya berjualan . Selanjutnya saya dan barang bukti di amankan ke Polsek Balikpapan Barat Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih satu tahun dan terakhir saya mengonsumsi narkoba jenis sabu - sabu tersebut pada hari Rabu ,23 Maret 2022 dan saya jual baru pertama kali pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut pada saat saya bekerja agar tidak Mudah capek dan tidak mudah mengantuk dan saya menjual sabu – sabu tersebut dan saya menjual hanya untuk mendapatkan uang karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus menjadi satu dalam plastic klip bening berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry,1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic ,uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan adalah barang bukti yang diamankan oleh kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa, Terdakwa dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti kalau melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu dilarang oleh Undang- undang RI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana setiap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.

- Bahwa selama dalam pemeriksaan oleh pemeriksa Terdakwa tidak merasa dipengaruhi atau dipaksa maupun ditekan baik oleh pemeriksa ataupun orang lain;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan selama dalam pemeriksaan adalah memang benar dan sesuai keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 5,26 (Lima koma dua puluh enam) Gram *berat bersih 4,85 Gram*.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry.
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.-

Uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 82/10989.00/2022 pada hari Senin tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan *Netto 5,27 Gram berat plastik 0,42 Gram berat bersih 4,85 Gram*.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03056/NNF/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 06330/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa, menguasai sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 02.00 wita, Jl.Sultan Hasanuddin No,- Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saya dapatkan dari Sdr.RAMA (DPO) kemudian pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saya yang Sdr.RAMA (DPO) melarikan diri dan hanya saya saja yang berhasil ditangkap di dalam rumah tepatnya di ruang tamu pada saat saya sedang menghitung uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 Gram kemudian terdapat sendok takar berwarna hitam dan timbangan merk camry serta uang hasil penjualan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya berada didalam rumah yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 No,- Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat bersama dengan teman saya yaitu Sdr. RAMA (DPO) Sdr.NUAR (DPO) sedang menghitung uang hasil penjualan narkoba,kemudian sekitar 2 (dua) jam berselang kemudian datang Polisi melakukan penggerebekan didalam rumah kemudian pada saat itu teman saya yaitu Sdr.RAMA (DPO) dan Sdr. NUAR (DPO) melarikan diri dan hanya saya yang berhasil diamankan,kemudian didalam rumah saya tepatnya di ruang tamu saya dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat dan ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu dengan berat kurang lebih 5 ,26 (lima koma dua puluh enam) gram ,timbangan digital dengan merk camry dan satu buah sendok takar yang berada dimeja ruang tamu serta uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) selama saya berjualan . Selanjutnya saya dan barang bukti di amankan ke Polsek Balikpapan Barat Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih satu tahun dan terakhir saya mengonsumsi narkoba jenis sabu - sabu tersebut pada hari Rabu ,23 Maret 2022 dan saya jual baru pertama kali pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut pada saat saya bekerja agar tidak Mudah capek dan tidak mudah mengantuk dan saya menjual sabu – sabu tersebut dan saya menjual hanya untuk mendapatkan uang karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu sabu tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus menjadi satu dalam plastic klip bening berat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry, 1 (satu) sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic ,uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan adalah barang bukti yang diamankan oleh kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa, Terdakwa dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti kalau melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu dilarang oleh Undang- undang RI.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH mengetahui dari adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian para saksi beserta unit opsnel melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dengan dasar Surat Perintah Tugas no. Pol : Sp. Gas/30/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022 kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada dirumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry , 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada diruang tamu rumah terdakwa, saat ditanyakan perolehan sabu-sabu terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat. selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 82/10989.00/2022 pada hari Senin tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan Netto 5,27 Gram berat plastik 0,42 Gram berat bersih 4,85 Gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03056/NNF/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 06330/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini. Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, saksi HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA__dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDIANSYAH mengetahui dari adanya peredaran narkoba di daerah Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian para saksi beserta unit opsnel melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa DENIS RISALDI yang berada di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dengan dasar Surat Perintah Tugas no. Pol : Sp. Gas/30/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022 kemudian pada saat dilakukan penggerebekan 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut berhasil melarikan diri yaitu Sdr.NUAR (DPO) dan Sdr.RAMA (DPO) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa DENIS RISALDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu 5,26 Gram, 1 (satu) buah timbangan merk camry , 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic dan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, saat ditanyakan perolehan sabu-sabu terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.RAMA (DPO) Jl.Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat. selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 82/10989.00/2022 pada hari Senin tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI** berupa 1 (satu) Kantong plastik berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan Netto **5,27 Gram berat plastik 0,42 Gram berat bersih 4,85 Gram. --**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03056/NNF/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 06330/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram milik Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini. Bahwa terdakwa dalam hal *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi) *metamfetamina* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENIS RISALDI Bin ARIS RIZALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 5,26 (Lima koma dua puluh enam) Gram *berat bersih 4,85 Gram*.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry.
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.-

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *Uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).*

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 03 AGUSTUS 2022, oleh kami, IMRON ROSYADI,S.H. sebagai Hakim Ketua , ENNIERLIA ARIENTOWATY,S.H, SURYA LAKSEMANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh NUR AENI BURHANUDDIN,S.H, Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI,S.H.

SURYA LAKSEMANA,SH.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)